

---

**PENGARUH KESADARAN PERPAJAKAN, SIKAP RASIONAL, SANKSI DENDA DAN SIKAP FISKUS TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK**

<sup>1)</sup> Rizki Putri Hadi Bintari, <sup>2)</sup> Heru S.Rukmana

<sup>1)</sup>Alumni Program Studi Manajemen, STIE Dewantara  
Jl. Raya Pemda Bojong Depok Baru III Karadenan Cibinong Bogor, Jawa Barat 16913, Indonesia  
Email: rizkiphb328@gmail.com

<sup>2)</sup>Dosen Tetap Program Studi Manajemen, STIE Dewantara  
Jl. Raya Pemda Bojong Depok Baru III Karadenan Cibinong Bogor, Jawa Barat 16913, Indonesia  
Email: herus.rukmana@dewantara.ac.id

**ABSTRACT**

*The purpose of this study is to determine and analyze the effect of tax awareness, rational attitude, fine sanctions and tax authorities on partial taxpayer compliance and the effect of tax awareness, rational attitudes, penalty penalties and fiscal attitudes towards taxpayer compliance simultaneously. This type of research is quantitative, this research was conducted at KPP Pratama Cileungsi from October to December 2019. The population in this study were 100 samples of individual taxpayers of KPP Pratama Cileungsi. Using Multiple Linear Regression with the help of SPSS version 23.0. The hypothesis proposed is that tax awareness, rational attitude, fine sanctions and the attitude of the tax authorities have a positive effect on compliance. The results showed that tax awareness had a significant effect on the level of compliance. The results of the t test on the tax awareness variable (X1) obtained t count of 6.342 the t test for the awareness variable was  $6.342 > 1.661$  with a significance level of  $0.000 < 0.1$ , indicating that the awareness variable affects the taxpayer compliance variable and this effect is significant. The results of the value of  $F_{count} > F_{table}$  or  $13.259 > 2.00$  collectively, the tax awareness variable, rational attitude, fine sanctions and the attitude of the tax authorities have a significant effect on taxpayer compliance. The results of multiple linea regression regression tests are:  $Y = 5.824 + 0.513 X1 + 0.023 X2 - 0.034 X3 + 0.016 X4$ . The coefficient of determination test results show that the R Square value is 0.358.*

**Keywords:** Taxation, Rational, Fines, Fiscal, Taxpayer.

**ABSTRAK**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kesadaran perpajakan, sikap rasional, sanksi denda dan sikap fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak secara parsial dan pengaruh kesadaran Perpajakan, Sikap Rasional, Sanksi Denda dan Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak secara simultan. Jenis penelitian adalah kuantitatif, penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Cileungsi pada bulan Oktober sampai Desember 2019. Populasi dalam penelitian ini adalah para wajib pajak orang pribadi KPP Pratama Cileungsi berjumlah 100 sampel. Menggunakan Regresi Linear Berganda dengan bantuan program SPSS versi 23.0. Hipotesis yang diajukan adalah kesadaran perpajakan, sikap rasional, sanksi denda dan sikap fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran perpajakan berpengaruh dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan. Hasil uji t terhadap variabel kesadaran perpajakan (X1) diperoleh  $t_{hitung}$  sebesar 6,342 uji t untuk variabel kesadaran adalah  $6,342 > 1,661$  dengan tingkat signifikansi  $0,000 < 0,1$  menunjukkan variabel kesadaran mempengaruhi variabel kepatuhan wajib pajak dan pengaruh ini signifikan. Hasil nilai  $F_{hitung} > F_{tabel}$  atau  $13,259 > 2,00$  secara bersama-sama, variabel kesadaran perpajakan, sikap rasional, sanksi denda dan sikap fiskus memberi pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil uji regresi linea berganda regresi yaitu:  $Y = 5,824 + 0,513 X1 + 0,023 X2 - 0,034 X3 + 0,016 X4$ . Hasil uji koefisien determinasi menunjukkan bahwa nilai R Square sebesar 0,358.

**Kata Kunci:** Perpajakan, Rasional, Denda, Fiskus, Wajib Pajak.


---

## 1. PENDAHULUAN

Tingkat kepatuhan perpajakan masih tergolong rendah yang ditunjukkan dengan masih sedikitnya jumlah individu yang mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan melaporkan SPT, jumlah wajib pajak yang terdaftar per tahun 2018 sebanyak 31.390 dengan jumlah orang pribadi non karyawan sebanyak 2.079 dan orang pribadi karyawan 29.311 yang terdaftar pada kantor Pelayanan Pajak Pratama Cileungsi (KPP).

Tingginya peran pajak dalam penerimaan APBN membuat pemerintah terus melakukan upaya agar penerimaan pajak meningkat. Di sisi lain potensi penerimaan pajak di Indonesia dapat meningkat karena Indonesia menempati jumlah penduduk terbanyak yang menempati urutan ke-4 di dunia dengan demikian semakin tinggi jumlah penduduk, maka pajak yang dipungut dari masyarakat dapat disalurkan dan digunakan untuk kemakmuran rakyat ke berbagai sektor. Usaha memaksimalkan penerimaan pajak tidak hanya mengandalkan peran dirjen pajak ataupun petugas pajak, akan tetapi dibutuhkan juga peran aktif dari para wajib pajak itu sendiri. Perubahan sistem perpajakan dari *official assesment* sebelum era reformasi yaitu yang merupakan sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada fiskus untuk menetapkan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak (Tarjo dan Kusumawati,2006). Kelebihan dari sistem ini adalah segala risiko pajak yang akan timbul menjadi tanggung jawab fiskus, seperti terlambat membayar dan melapor dikarenakan keterlambatan fiskus menetapkan besar jumlahnya pajak terutang yang harus dibayar oleh wajib pajak. Kelemahan dari sistem ini adalah wajib pajak bersifat pasif mengikuti ketentuan dan ketetapan yang dikeluarkan oleh fiskus lalu berubah menjadi sistem *self assesment* memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung,

memperhitungkan menyetor, dan melaporkan seluruh pajak yang menjadi kewajibannya menjadi faktor yang sangat penting dalam hal untuk mencapai keberhasilan penerimaan pajak. Dalam sistem ini, fiskus mempercayai wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Fungsi perhitungan adalah fungsi yang memberi hak kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan perpajakan. Kelemahan dari sistem ini adalah segala risiko pajak yang nantinya akan timbul menjadi tanggung jawab wajib pajak. Salah satu alasan diberlakukannya reformasi sistem ini adalah meningkatkan kepatuhan membayar pajak



**Gambar 1. Perkembangan Jumlah Wajib Pajak**

### 1.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah disebutkan diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini dijabarkan dalam rumusan masalah pertanyaan sebagai berikut:

1. Apakah ada pengaruh kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak secara parsial?
2. Apakah ada pengaruh sikap rasional terhadap kepatuhan wajib pajak secara parsial?
3. Apakah ada pengaruh sanksi denda terhadap kepatuhan wajib pajak secara parsial?

4. Apakah ada pengaruh sikap fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak secara parsial?
5. Apakah ada pengaruh kesadaran perpajakan, sikap rasional, sanksi denda, sikap fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak secara simultan?

## 1.2 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak secara parsial.
2. Untuk mengetahui pengaruh sikap rasional terhadap kepatuhan wajib pajak secara parsial.
3. Untuk mengetahui pengaruh sanksi denda terhadap kepatuhan wajib pajak secara parsial.
4. Untuk mengetahui pengaruh sikap fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak secara parsial.
5. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran perpajakan, sikap rasional, sanksi denda, sikap fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak secara simultan.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Landasan Teori

#### 2.1.1 Teori Perpajakan

Menurut Waluyo (2009:2) pajak adalah iuran masyarakat kepada negara yang dapat dipaksakan oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum. Kesadaran perpajakan adalah kerelaan memenuhi kewajiban dan memberikan kontribusi kepada negara yang menunjang pembangunan negara (Rahayu, 2010). Menurut Santi dan Zulaikha (2012) juga menambahkan apabila wajib pajak lebih mementingkan keuangan dan kepentingan diri sendiri bertambah, maka wajib pajak akan bersikap tidak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sanksi denda merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan pajak akan dituruti atau ditaati atau dipatuhi

dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan suatu alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2011). (Jatmiko, 2006) pelayanan adalah cara melayani (membantu mengurus atau menyiapkan segala kebutuhan yang diperlukan seseorang). Menurut Nurmantu (2004) mendefinisikan kepatuhan adalah terpenuhinya semua kewajiban dan hak perpajakan oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan pajak.

#### 2.1.2 Wajib Pajak Orang Pribadi dan Penyampaian SPT secara *E-filing*

Supriyanti dan Hidayati (2008), wajib pajak merupakan orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan. Wajib pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri agar memperoleh NPWP, membayar dan menyetor pajak, melunasi utang pajak, menyampaikan SPT menyelenggarakan pembukuan atau catatan.

Wajib pajak orang pribadi sendiri dapat dikategorikan menjadi orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu (WP OPPT) serta orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas seperti karyawan atau pegawai yang hanya memperoleh *passive income*. Perbedaan antara WPOP yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dengan WP OPPT adalah WPOP yang menjalankan usaha merupakan WP pengusaha maupun pegawai yang memiliki penghasilan lain dari kegiatan usaha di luar pendapatan gaji, sedangkan WP OPPT merupakan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha di bidang pedagang yang memiliki tempat usaha berbeda dengan domisili lebih dari satu.


**2.2.1 Sanksi Denda**

Sanksi denda merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan pajak akan dituruti atau ditaati atau dipatuhi dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan suatu alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo,2011). Wajib pajak dikatakan akan memenuhi kewajiban perpajakannya apabila memandang sanksi perpajakan lebih banyak merugikan (Jatmiko, 2006).

Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak tergantung pada bagaimana sikap petugas pajak memberikan suatu pelayanan yang terbaik kepada wajib pajak. Selama ini peranan fiskus memiliki lebih banyak peran sebagai seorang pemeriksa. Padahal untuk menjaga agar wajib pajak tetap patuh terhadap kewajiban perpajakannya dibutuhkan peran lebih dari sekedar pemeriksa. Selain mengatur hak dan kewajiban bagi wajib pajak, ketentuan umum dan tata cara perpajakan juga mengatur ketentuan bagi petugas pajak (Supramono, 2009:18).

**2.2 Kerangka Pemikiran**

Wajib pajak akan memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi apabila memiliki tingkat kesadaran akan pentingnya pajak yang besar, memiliki pertimbangan yang rasional dalam menilai keuntungan membayar pajak, didukung dengan persepsi mengenai sanksi denda yang tegas dan pelayanan fiskus yang baik.



**Gambar 2. Kerangka Pemikiran**

**3. METODE PENELITIAN**

**3.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini bersifat kuantitatif kausalitas yang merupakan tipe penelitian dengan karakteristik masalah hubungan sebab akibat antara dua variabel atau lebih.

**3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Lokasi penelitian ini yaitu di KPP Pratama Cileungsi yang beralamat di Jl. Raya Pemda no 39 Cibinong Bogor. Waktu penelitiannya dilakukan dari bulan Oktober 2019 sampai Desember 2019.

**3.3 Objek Penelitian**

Objek dalam penelitian ini adalah sikap WP terhadap kesadaran perpajakan, sikap rasional WP, sikap WP terhadap sanksi denda dan sikap WP terhadap pelayanan fiskus. Untuk mendapatkan data peneliti menyebarkan angket atau kuesioner dengan cara disebarakan secara langsung di KPP Pratama Cileungsi terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi yang datang untuk melaporkan pajak.

**3.4 Populasi dan Sampel**

Populasi dari penelitian ini adalah para Wajib Pajak Orang Pribadi yang ada di KPP Cileungsi. Berdasarkan dari KPP yang ada di KPP Cileungsi, hingga tahun 2018 tercatat dengan jumlah Wajib Pajak non karyawan dan Wajib Pajak karyawan sebanyak 150.870 yang terdaftar di KPP Pratama Cileungsi.

Dalam mempermudah pengambilan sampel ini dengan menggunakan pegangan bahwa apabila subjek kurang dari 100, lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Jika jumlah subjeknya besar dapat diambil antara 10 sampai 15% atau 20 sampai 25% atau lebih. Selanjutnya jumlah sampel pada penelitian ini dihitung dengan menggunakan rumus slovin sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan :

n : Jumlah sampel

N : Jumlah populasi

e : Batas toleransi kesalahan  
(*error tolerance*)

Berdasarkan data dari KPP Pratama Cileungsi hingga tahun 2018 tercatat sebanyak dengan jumlah Wajib Pajak sebanyak 150.870. oleh karena itu jumlah sampel untuk penelitian dengan *e* (*error tolerance*) sebesar 10% atau 0,1 adalah:

$$n = \frac{150.870}{1 + 150.870 (0,1)^2} = 99,93$$

= 100 orang (dibulatkan)

### 3.5 Teknik Pengolahan Data

#### 3.5.1 Uji Kualitas Data

Selanjutnya untuk mengetahui kuesioner berkualitas dilakukan uji validitas dan realibilitas. Penjelasan atas dua uji tersebut adalah sebagai berikut:

##### a. Uji Validitas

Untuk mengukur valid atau tidaknya suatu instrumen, maka harus diuji terlebih dahulu dengan ketentuan sebagai berikut:

Bila  $r$  hitung  $>$   $r$  tabel, maka instrumen dikatakan valid,

Bila  $r$  hitung  $<$   $r$  tabel, maka instrumen dikatakan tidak valid.

##### b. Uji Realibilitas

Realibilitas adalah suatu angka indeks yang menunjukkan konsistensi suatu alat pengukur didalam mengukur gejala yang sama. Semakin kecil kesalahan pengukur maka semakin *reliable* alat pengukur dan sebaliknya. Besar kecilnya kesalahan pengukuran dapat diketahui antara lain dari indeks korelasi antara

hasil pengukuran pertama dan kedua (Umar, 2015:33).

## 2. Uji Asumsi Klasik

### 1. Uji Normalitas

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi, variabel pengganggu dan residual memiliki distribusi normal.

### 2. Uji Multikolinieritas

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya di dalam model regresi dapat dilihat dari:

- Nilai *Tolerance* atau lawannya
- Variance Inflation Factor* (*VIF*)

### 3. Uji Heteroskedastisitas

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghazali, 2011:139).

## 3. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda adalah hubungan secara linear antara dua atau lebih variabel independen ( $X_1, X_2, \dots, X_n$ ) dengan variabel dependen ( $Y$ ). Analisis regresi linear berganda digunakan untuk memprediksi pengaruh lebih dari satu variabel bebas terhadap satu variabel terikat, baik secara parsial maupun secara simultan

$$Y = a + B_1 X_1 + B_2 X_2 + B_3 X_3 + B_4 X_4 + e$$

Keterangan :

Y= Kepatuhan pajak

a= Bilangan konstanta

B1, B2, B3, B4 = Koefisien arah regresi

X1= Kesadaran Perpajakan

X2= Sikap rasional

X3= Sanksi denda

X4 = Sikap fiskus

e = Standar error

#### 4. Uji Hipotesis

##### 1. Uji Simultan (uji F)

Output hasil uji F dilihat untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara keseluruhan. Penetapan untuk mengetahui hipotesis diterima atau ditolak ada dua cara yang dapat dipilih:

##### a) Membandingkan F hitung dengan F tabel

F hitung lebih kecil dari F tabel maka  $H_0$  diterima atau  $H_a$  ditolak. Artinya variabel bebas secara bersama-sama mempengaruhi variabel terikat secara signifikan.

F hitung lebih besar dari F tabel maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Artinya variabel bebas secara bersama-sama mempengaruhi variabel terikat secara signifikan.

##### b) Melihat *probabilities values*

*probabilities values* lebih besar derajat keyakinan 0,10 atau 10% maka  $H_0$  diterima atau  $H_a$  ditolak. Artinya variabel bebas secara bersama-sama tidak mempengaruhi variabel terikat secara signifikan.

*probabilities values* lebih kecil derajat keyakinan (0,10) maka  $H_0$  diterima atau  $H_a$  ditolak. Artinya variabel bebas secara bersama-sama mempengaruhi variabel terikat secara signifikan.

##### 2. Uji Parsial (uji t)

Output hasil uji t dilihat untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara individu terhadap variabel terikat, dengan menggunakan variabel bebas lainnya konstan (Gujarti, 1999). Penetapan untuk mengetahui hipotesis diterima atau ditolak ada dua cara yang dapat dipilih yaitu:

##### a) Membandingkan t hitung dengan t tabel

t hitung lebih kecil dari t tabel maka  $H_0$  diterima atau  $H_a$  ditolak. Artinya tidak ada pengaruh signifikan dari variabel bebas secara individu terhadap variabel terikat.

t hitung lebih besar dari t tabel maka  $H_0$  ditolak atau  $H_a$  diterima. Artinya ada pengaruh signifikan dari variabel bebas secara individual terhadap variabel terikat.

#### 3. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi bertujuan untuk mengetahui presentasi besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat.

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### 4.1 Uji Validitas

Untuk mendapatkan r tabel dilakukan dengan r *product moment* yaitu menentukan  $\alpha = 0,10$  kemudian  $n=100$  sehingga di dapat nilai r table dua sisi sebesar 0,1654. Tingkat kevalidan indikator atau kuesioner dapat ditentukan, apabila r hitung > r tabel = valid dan r hitung < r tabel = tidak valid. Hasil uji validitas selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1. Hasil Uji Variabel Pengaruh Kesadaran Perpajakan**

Kesadaran Perpajakan			
Item pertanyaan	R tabel	R hitung	Keterangan
1	0,1654	0,748	Valid
2	0,1654	0,726	Valid
3	0,1654	0,796	Valid
4	0,1654	0,776	Valid
5	0,1654	0,542	Valid

**Tabel 2. Hasil Uji Variabel Sikap Rasional**

Sikap Rasional			
Item Pertanyaan	R tabel	R hitung	Keterangan
1	0,1654	0,635	Valid
2	0,1654	0,722	Valid
3	0,1654	0,635	Valid
4	0,1654	0,43	Valid

**Tabel 3. Hasil Uji Variabel Sanksi Denda**

Saksi Denda			
Item Pertanyaan	R tabel	R hitung	Keterangan
1	0,1654	0,573	Valid
2	0,1654	0,566	Valid
3	0,1654	0,651	Valid
4	0,1654	0,709	Valid
5	0,1654	0,524	Valid

**Tabel 4. Hasil Uji Variabel Sikap Fiskus**

Sikap Fiskus			
Item Pertanyaan	R tabel	R hitung	Keterangan
1	0,1654	0,755	Valid
2	0,1654	0,612	Valid

3	0,1654	0,77	Valid
4	0,1654	0,766	Valid
5	0,1654	0,855	Valid
6	0,1654	0,761	Valid
7	0,1654	0,811	Valid

**Tabel 5. Hasil Uji Variabel Kepatuhan Pajak**


Kepatuhan Pajak			
Item Pertanyaan	R tabel	R hitung	Keterangan
1	0,1654	0,803	Valid
2	0,1654	0,775	Valid
3	0,1654	0,795	Valid
4	0,1654	0,812	Valid

**Tabel 6. Hasil Uji Reliabilitas**

Variabel	Alpha Cronbach	Keterangan
Kesadaran Perpajakan	0,784	Reliabel X1
Sikap Rasional	0,728	Reliabel X2
Sanksi Denda	0,734	Reliabel X3
Sikap Fiskus	0,787	Reliabel X4
Kepatuhan Pajak	0,814	Reliabel Y

#### 4.2 Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data yang digunakan pada penelitian ini berdistribusi normal atau tidak. Apabila data tidak berdistribusi normal maka data yang diperoleh tidak dapat diteruskan untuk diteliti, sehingga pengambilan data harus diulang. Berikut ini adalah hasil Uji Normalitas Data.



Gambar 2. Hasil uji P- P Plot

Berdasarkan tampilan output grafik *probability plot*. Dimana, gambar *probability plot* terlihat titik-titik mengikuti dan mendekati garis diagonal sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas.


4.3 Hasil Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas digunakan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Jika nilai torelance > 0,1 dan inflation factor (VIF) kurang dari 5, maka tidak terjadi Multikolinieritas.

Tabel 7. Hasil Multikolinieritas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
Kesadaran pajak	,759	1,318
Sikap rasional	,854	1,170
Sanksi denda	,824	1,214
Sikap fiskus	,853	1,172

4.4 Uji Heteroskedastisitas



Gambar 3. Hasil uji heteroskedastisitas

Dari grafik *scatterplot* di atas dapat dilihat sebaran berada menyebar dan di sekitar 0 (nol), sehingga secara subjektif, dapat dinyatakan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

4.5 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 8. Hasil uji regresi linear sederhana

Model	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	T	Sig.
1 (Constant)	5,824	2,030	2,869	,005
Kesadaran pajak	,513	,081	,599	,6342
Sikap rasional	,023	,093	,022	,246
Sanksidenda	-,034	,056	-,055	-,609

Sikap fiskus	,016	,054	,027	,303	,763
--------------	------	------	------	------	------

Berdasarkan Uji Regresi Linear Berganda di peroleh persamaan sebagai berikut:

$$Y = 5,824 + 0,513 (X1) + 0,023 (X2) - 0,034 (X3) + 0,016 (X4)$$

1. Nilai koefisien Kesadaran Perpajakan 0,513, setiap peningkatan 1 tingkat sama dari Kesadaran Perpajakan maka akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,513 satuan.
2. Nilai koefisien Sikap Rasional 0,023, maka setiap peningkatan 1 tingkat sama dari Sikap Rasional maka akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,023 satuan.
3. Nilai koefisien Sanksi Denda - 0,034, setiap peningkatan 1 tingkat sama dari Sanksi Denda maka akan menurunkan Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,034 satuan.
4. Nilai koefisien Sikap Fiskus 0,016, setiap peningkatan 1 tingkat sama dari Sikap Fiskus maka akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,016 satuan.
5. Nilai Konstanta sebesar 5,824 menunjukkan bahwa dalam penelitian ini tanpa adanya faktor-faktor di atas responden sudah memiliki tingkat Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 5,824 satuan.

Dari hasil di atas dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini Responden cenderung sudah memiliki kepatuhan pajak tanpa adanya faktor-faktor dalam penelitian ini. Adapun 4 variabel

independent diatas, hanya kesadaran perpajakanlah yang memberikan pengaruh yang signifikan dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sementara sikap rasional, sanksi denda dan sikap fiskus justru tidak memberikan pengaruh yang signifikan. Hal ini dikarenakan responden yang memang secara umum cenderung patuh akan akan kewajiban pajak sehingga sikap rasional, sanksi denda dan sikap fiskus tidak terlalu menjadi pertimbangan mereka untuk mematuhi kepatuhan wajib pajak. Tetapi, dengan semakin menyadari pentingnya membayar pajak, kepatuhan responden dalam penelitian ini terus meningkat. Sehingga untuk kedepannya, agar para wajib pajak ini patuh dengan kewajiban pajak, kesadaranlah yang perlu dibangun untuk meningkatkan kepatuhan membayar pajak.

#### 4.6 Hasil Analisis Uji Hipotesis Secara Parsial (Uji T)

Uji Hipotesis secara parsial dilakukan untuk mengetahui apakah ada pengaruh yang signifikan antara masing-masing variabel. Uji Hipotesis dilakukan dengan cara membandingkan nilai yang diperoleh dari  $t_{hitung}$  dengan  $t_{tabel}$ .  $T_{tabel}$  untuk uji t diperoleh dengan menghitung tingkat kebebasan (*degree of freedom*) dari rumusan  $N-K$  (jumlah sampel dikurangi jumlah total variabel) didapat nilai  $100-5=95$ .  $T_{tabel}$  untuk  $df$  95 dengan tingkat signifikansi 0,10% adalah 1,661. Hasil uji terhadap variabel kesadaran perpajakan (X1) diperoleh  $t_{hitung}$  sebesar 6,342 dengan derajat signifikansi 0,000. Uji t untuk variabel kesadaran adalah  $6,342 > 1,661$  dengan tingkat signifikansi  $0,000 < 0,10$ . Ini menunjukkan variabel kesadaran

mempengaruhi variabel kepatuhan wajib pajak dan pengaruh secara statistik. Disisi lain, uji t atas variabel sikap rasional (X2) diperoleh  $t_{hitung}$  sebesar 0,246 dengan derajat signifikansi 0,806, variabel sanksi denda (X3) diperoleh  $t_{hitung}$  sebesar -0,609 derajat signifikansi 0,544 dan variabel sikap fiskus (X4) diperoleh  $t_{hitung}$  sebesar 0,303 derajat signifikansi 0,763. seluruh variabel di atas memberikan hasil  $t_{hitung}$  lebih kecil t tabel dengan signifikansi lebih besar dari 0,10. Hal ini menunjukkan ketiga variabel di atas tidak mempengaruhi tingkat kepatuhan perpajakan.

#### 4.7 Hasil Uji secara simultan (Uji F)

Diperoleh  $F_{hitung} = 13,259$  dan derajat signifikansi  $0,000 < 0,10$  dan N-K atau  $100-5=95$  didapat  $F_{tabel} = 2,00$ . Ternyata bahwa nilai  $F_{hitung} > F_{tabel}$  atau  $13,259 > 2,00$  secara bersama-sama, variabel kesadaran perpajakan, sikap rasional, sanksi denda dan sikap fiskus memberi pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

#### 4.8 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Pada model terlihat R 0,599 berarti hubungan antara variasi dari Kepatuhan Pajak sebesar 59,9% bahwa korelasi (keeratn hubungan) antara tingkat partisipasi dan 4 variabel independen lainnya cukup erat.

Hasil uji koefisien determinasi menunjukkan bahwa hasil R square sebesar 0,358 (35,8%) variasi dari kepatuhan perpajakan bisa dijelaskan oleh variasi dari keempat variabel independennya. Sedangkan sisanya sebesar 64,2% dijelaskan oleh sebab-sebab lain yang tidak disertakan dalam

penelitian ini. Kesalahan standar dari penaksiran bernilai 1,734.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Kesimpulan

Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tingkat kepatuhan perpajakan yang tinggi dari wajib pajak dapat dicapai dengan cara meningkatkan kesadaran perpajakan dari wajib pajak. Berdasarkan Uji Regresi Linear Berganda di peroleh persamaan sebagai berikut:  $Y = 5,824 + 0,513 (X1) + 0,023 (X2) - 0,034 (X3) + 0,016 (X4)$ .
2. Berdasarkan uji T diketahui bahwa variabel kesadaran perpajakan berpengaruh dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.
3. Berdasarkan uji F diketahui bahwa variabel kesadaran perpajakan secara simultan berpengaruh dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.
4. Variabel sikap rasional, sanksi denda dan sikap fiskus turut mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak namun pengaruh variabel-variabel tersebut tidak signifikan.
5. Dengan  $R^2$  sebesar 35,8%, faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak 35,8% berasal dari variabel yang terdapat dalam persamaan regresi. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak diluar dari variabel yang telah diteliti sebesar 64,2%.
6. Secara simultan, variabel tingkat kesadaran perpajakan, sikap rasional, sanksi denda dan sikap

fiskus mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Pengaruh keempat variabel ini terhadap kepatuhan wajib pajak adalah signifikan secara statistik apabila keempat variabel tersebut secara bersama-sama mempengaruhi variabel kepatuhan wajib pajak, variabel-variabel tersebut tidak mempengaruhi secara individu terhadap variabel kepatuhan wajib pajak.

## 5.2 Saran

Saran terkait hasil penelitian adalah sebagai berikut:

1. Mengingat kesadaran perpajakan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak, perlu juga diteliti faktor-faktor yang dapat meningkatkan kesadaran perpajakan wajib pajak dan cara meningkatkan kesadaran ini.
2. Bagi pemerintah sebagai pembuat keputusan dan kebijakan diharapkan bisa memberikan kepastian hukum dan kejelasan atas kebijakan yang dikeluarkan khususnya tentang perpajakan.
3. Bagi instansi pajak KPP Pratama Cileungsi seharusnya dapat bekerja dengan lebih baik dengan mengutamakan kepentingan rakyat khususnya wajib pajak sehingga kasus-kasus yang sudah terjadi tidak akan terulang dan wajib pajak tidak akan keberatan untuk membayar pajaknya sehingga penerimaan pajak akan meningkat serta dapat meningkatkan upaya edukasi kepada wajib pajak yang telah ada pada khususnya masyarakat secara umum agar kesadaran perpajakan meningkat.
4. Diharapkan dengan terbangunnya kesadaran perpajakan para siswa sekolah ini, pada saat mereka menjadi wajib pajak mereka akan memiliki kepatuhan perpajakan yang tinggi pula.
5. Bagi Peneliti Selanjutnya disarankan untuk menambah variabel independen maupun pembuatan kuesioner yang memiliki keterkaitannya dengan pembuatan Kesadaran Perpajakan, Sikap Rasional, Sanksi Denda dan Sikap Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak serta menambah sampel penelitian.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

- Mardiasmo.2009. “Asas Pemungutan Pajak”. Yogyakarta: Andi.
- . 2010. “Sistem Pemungutan Pajak”. Yogyakarta: Andi.
- . 2011. “Teori Sanksi Denda”. Yogyakarta: Andi.
- Nurmantu. 2004. “Teori Kepatuhan Wajib Pajak”. Jakarta: Andi.
- Rahayu. 2010. “Perpajakan Indonesia”. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Santi, Zulaikha. 2012. “Teori Sikap Rasional Wajib Pajak”. Bandung: Alfabeta.
- Waluyo. 2009. “Perpajakan Indonesia”. Jakarta Selatan: Salemba Empat.
- Jatmiko, Agus Nugroho (2006). Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang. Thesis tidak diterbitkan. Semarang: Thesis

Program Pasca Sarjana Universitas  
Diponegoro. Hal.39-hal.40.